

Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Identitas di Pengadilan Negeri Sengkang

Fadhil Fauzi¹, Aan Aswari², Anzar Makkuasa³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

[✉]wiftikaaasaputri@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to find out the process carried out by the applicant if he wants to apply for a change of identity at the District Court and to find out the factors that affect a person to apply for a change of identity at the District Court. This research is included in the category of empirical legal research, where this research is carried out by means of observation and direct interviews with the research object, which is supported by legal sources and utilizes prescriptive analysis methods. The results of this study show that the process of submitting an application for a change of identity at the District Court is a hearing process attended by the applicant whose hearing issues a court determination which is used as the basis by an applicant to change his or her identity at the Population and Civil Registration Office where the applicant resides or other files that he or she wants to change. Factors that affect a person applying for a change of identity are due to health, providing wrong data, typosing by officers and changing religions. The recommendation given by the author is that it is hoped that in the process of submitting an application for a change of identity, it will not be difficult for the applicant both in the process of registering the application and in the trial process, so that people who want to apply for a change of identity will not become difficult and cause the public not to make adjustments to population data.

Keywords: Applicant; Change of identity; District Court.

Abstrak:

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui proses yang dilakukan pemohon apabila ingin mengajukan perubahan identitas di Pengadilan Negeri dan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi seseorang mengajukan suatu permohonan perubahan identitas di Pengadilan Negeri. Penelitian ini termasuk pada kategori penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan obyek penelitian, yang didukung oleh sumber-sumber hukum serta memanfaatkan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan proses pengajuan permohonan perubahan identitas pada Pengadilan Negeri ini ada proses sidang di hadiri pemohon yang sidang tersebut menerbitkan suatu penetapan pengadilan yang di jadikan dasar oleh seorang pemohon untuk merubah identitas kependudukannya di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat pemohon bertempat tinggal atau berkas lain yang yang ingin di ubah. Faktor yang memengaruhi seseorang mengajukan perubahan identitas adalah karena kesehatan, salah memberi data, salah ketik oleh petugas dan pindah agama. Rekomendasi yang di berikan penulis yaitu di harapkan agar dalam proses pengajuan permohonan perubahan identitas ini tidak menyulitkan pihak pemohon baik dalam proses pendaftaran permohonannya maupun proses sidang, agar masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perubahan identitas tidak menjadi kesulitan dan menyebabkan bagi masyarakat untuk tidak melakukan penyesuaian data kependudukan.

Kata Kunci: Pemohon; Perubahan Identitas; Pengadilan Negeri.

PENDAHULUAN

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan di ambalnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.¹ Hukum di artikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain yang berlaku secara umum.²

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang di lahirkan harus mendapatkan hak- haknya tanpa anak tersebut meminta. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya, adalah menjadi hak dan kewajiban yang mesti di penuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik pada bayi nya yang baru di lahirkan.

Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan di kenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhir. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut. Nama merupakan hal yang penting, karena nama di jadikan bukti dari seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat di ketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama- nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya UU No. 4 tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal- pasal BW tentang nama yang telah di atur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

[¹] Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia, hlm.6.

[²] Ibid, hlm. 8.

Legal Dialogica

Volume 1 Issue 1

Nama adalah identitas penting yang melekat pada diri seseorang. Identitas ini memberikan pengaruh cukup besar bagi pemilik nama. Pemberian nama pada bayi baru lahir yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya merupakan hal mudah, namun menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi kehidupan anak pada saat besar. Nama seseorang memiliki sejarah dan makna tersendiri.³ Pemberian nama, baik tata cara pemberian maupun pemilihan nama, berasiasi dengan lingkungan tempatnya berada. Adat, budaya, hingga norma yang berlaku juga menjadi beberapa pertimbangan pemberian nama kepada seseorang.

Anak ibarat kertas putih yang masih kosong yang dapat menerima ukiran dan gambar apapun. Kedua orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengukir dan menggambar hati sang buah hati. Baik dan buruknya seorang anak banyak dipengaruhi oleh kedua orang tua dan orang-orang yang mendidiknya. Anak adalah anugerah Yang Maha Kuasa bagi para orang tua, anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Hal ini penting untuk di pahami dan di tadabburi agar orang memiliki kesadaran dalam mendidik anaknya.

Salah dalam mendidik anak, maka akan mengakibatkan fatal dan berdampak buruk terhadap anak tersebut. Bahkan juga kepada orang tuanya sekalipun, anak sebagai karunia yang tak terhingga bagi sebuah keluarga. Kehadirannya selalu di nantikan karena akan menjadi penerus sejarah, eksistensi umat manusia, dan menjadi salahsatu penguat ikatan rumah tangga.

Pada kasus yang sering di jumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya di karena kan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan di karena kan memakai nama tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering di jumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya di karena kan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing.

³ Laraswaty, dan Subandi E.J., "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* , Vol. No. 3. hlm.4029, Oktober 2021..

Dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon.⁵ Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib di daftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Meskipun perubahan nama di perbolehkan oleh hukum di Indonesia, ternyata tidak semua perubahan akan di terima oleh pengadilan. Umumnya hakim akan menolak perubahan nama yang bertentangan dengan hukum. Namun dapat terjadi penolakan lain meskipun alasan perubahan nama tidak melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian ada faktor-faktor lain yang harus di perhatikan dalam permohonan perubahan nama selain kelengkapan berkas persyaratan persidangan.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah proses yang dilakukan Pemohon untuk mengajukan Perubahan Identitas pada Pengadilan Negeri Sengkang dan Apakah faktor yang memengaruhi seseorang mengajukan perubahan identitas di Pengadilan Negeri Sengkang. Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis proses yang dilakukan Pemohon untuk mengajukan Perubahan Identitas pada Pengadilan Negeri Sengkang dan faktor yang memengaruhi seseorang mengajukan perubahan identitas di Pengadilan Negeri Sengkang. Serta kegunaan penelitian ini mampu berperan sebagai referensi dan pedoman pada peneliti untuk meneruskan peningkatan ilmu hukum terkhususnya dalam hukum kependudukan dan menjadi masukan dan pembelajaran masyarakat mengenai proses yang dilakukan bagi yang ingin merubah identitas pada dokumen kependudukannya.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan melakukan observasi atau wawancara pada obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer

[⁴] Ashiddiqy, A. F. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar". *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 9 No.2, hlm. 16. Desember 2021.

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan wawancara dengan populasi penelitian adalah Pemohon yang mengajukan Permohonan perubahan Identitas tahun 2020-2021 pada Pengadilan Negeri Sengkang, dan Petugas POSBAKUM Pengadilan Negeri Sengkang yang melakukan palayanan mengenai Perkara Permohonan perubahan identitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Identitas Pada Pengadilan Negeri

Peristiwa perubahan identitas masuk ke dalam salah satu bagian dari administrasi kependudukan yang termasuk ke dalam peristiwa penting yang harus dicatatkan. Pencatatan perubahan identitas dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun untuk mencatatkan perubahan identitas di Disdukcapil, seseorang harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di wilayahnya agar memperoleh penetapan pengadilan. Dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Kemudian penetapan tersebut dilaporkan pada instansi pelaksana yaitu Disdukcapil untuk diproses terkait pencatatan dan perubahan identitas pada dokumen-dokumen yang berkaitan.

Pada proses pemeriksaan di pengadilan negeri, hakim akan memeriksa dokumen-dokumen penunjang dan juga alasan mengapa seseorang ingin mengubah namanya. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang melakukan mengajukan perubahan Identitas pada Pengadilan Negeri setempat. Dalam kondisi masyarakat masih meyakini tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, Pada pemberian ataupun perubahan identitas seseorang merupakan sesuatu yang bersifat sakral. Hal ini erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini pada dasarnya ialah produk budaya hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dalam penerapannya ditaati berdasarkan kesadaran masyarakatnya. secara materiil dipraktekkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Ketaatan oleh masyarakat lahir dari hukuman yang pantas secara moral

semata tanpa menunggu paksaan oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Sumber ini dapat berasal dari tradisi/kebiasaan, kepercayaan, dan hal lainnya yang dianut oleh masyarakat.⁵ Eksistensi serta berlakunya di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang memunculkan pertanyaan sejauh mana berpengaruh terhadap perubahan dan/atau pergantian identitas pada seseorang.

Selanjutnya pemohon melaporkan Penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.”

Terkait syarat ganti identitas/nama, Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan syarat-syarat sebagai berikut

- 1) Salinan penetapan pengadilan negeri;
- 2) Kutipan akta pencatatan sipil;
- 3) Kartu keluarga (KK);
- 4) Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el); dan
- 5) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Pencatatan peristiwa hukum memiliki tujuan supaya tercipta kepastian hukum dan memberikan bukti-bukti otentik bagi orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Selain itu dengan adanya pencatatan, maka tugas pemerintah terkait administrasi kependudukan juga akan menjadi lebih mudah. Berkaitan dengan permohonan perubahan identitas, menurut Yahya Harahap “suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum).”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa posita harus memuat dengan jelas landasan dan alasan mengapa diajukan permohonan perubahan identitas, sehingga dapat meyakinkan hakim agar mengabulkan permohonannya. Pada dasarnya Perubahan identitas ialah mengubah dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan dokumen lainnya. Apabila terdapat keinginan untuk mengubah identitas

[⁵] Syofyan Hadi, (2017), “Hukum Positif dan The Living Law”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No. 26, hlm. 259, Agustus 2017.

maka harus diajukan permohonan ganti nama, tanggal lahir ataupun tahun lahir pada Pengadilan Negeri setempat.

Adapun alur atau proses yang dilakukan seorang pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan identitasnya adalah, seorang pemohon dapat ke bagian pelayanan posbakum pengadilan negeri setempat, di sini pemohon akan diberikan penjelasan mengenai syarat serta proses yang akan ditempuh pemohon saat ingin mengajukan perubahan identitas, adapun beberapa berkas persyaratan yang harus dilengkapi adalah:

- a) Surat keterangan dari desa atau kelurahan bahwa pemohon yang bersangkutan merupakan satu orang yang sama (identitas yang salah dengan identitas yang benar).
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c) Kartu Keluarga (KK)
- d) Akte kelahiran
- e) Buku nikah
- f) Akte cerai
- g) Ijazah
- h) 2 (dua) orang saksi (tidak boleh orang tua atau saudara)
- i) Atau dokumen pendukung lainnya yang dapat menjadi bukti surat dalam pengajuan permohonan perubahan identitas.

Ada dua alur yang dapat ditempuh oleh seorang pemohon saat akan mengajukan perubahan identitas pada pengadilan Negeri sengkang yaitu:

1) Maju sendiri secara pribadi

Yang dimaksud maju sendiri secara pribadi ialah melakukan seluruh rangkaian proses pengajuan permohonan mulai dari tahap persiapan berkas, pendaftaran serta menghadiri sidang-sidang sampai di terbitkannya penetapan pengadilan, berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2008 yang telah di sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dapat dilakukan oleh pengguna lain atau non advokat. Namun dalam hal pengajuan Permohonan secara pribadi seorang pemohon dapat mengajukan permohonan Pembebasan biaya perkara pada pengadilan tempat pemohon mengajukan Permohonan, adapun syarat Pengajuan Pembebasan biaya perkara ke Pengadilan yaitu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang

di buat oleh pemerintah desa/kelurahan tempat Pemohon tinggal, mencantumkan surat keterangan bantuan sosial sejenisnya serta membuat surat pernyataan yang di tanda tangani di hadapan Ketua Pengadilan Negeri tempat pemohon mengajukan permohonan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014.

2) Menggunakan jasa pengacara

Beda halnya dengan maju sendiri menggunakan jasa pengacara di sini dapat lebih memudahkan pemohon dalam pengajuan permohonan di mana setiap kelengkapan berkas serta pendaftaran perkaranya di tangani langsung oleh kuasa hukum pemohon tidak hanya itu pemberi kuasa juga tidak perlu menghadiri seluruh jadwal sidang yang telah di tentukan, namun pemohon cukup hadir dalam sidang pertama dengan membawa 2 orang saksi. Untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari suatu permohonan seorang penerima kuasa harus memiliki surat kuasa yang di serahkan ke persidangan yang di atur dalam pasal 123 ayat 1 HIR yang mengatur bahwa para pihak dalam suatu perkara dapat di dampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya.

CONTOH PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS YANG DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI SENKANG

a) *Nomor 58/PDT.P/2021/PN SKG* (Permohonan diterima)

Surat Permohonan perubahan nama oleh JUMA yang diajukan pada tahun 2021. Di dalam Posita surat Permohonan disebutkan bahwa “Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama yang bernama SUMARNI menjadi JUMA Adapun alasan pemohon mengajukan surat permohonan perubahan nama tersebut karena nama JUMA merupakan nama Pemohon yang sesungguhnya, serta nama JUMA adalah nama yang tertera pada keterangan lahir anak pemohon, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk, Untuk memperkuat dasar-dasar permohonannya, dalam surat permohonan tersebut dilampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 73130137112790014 atas nama JUMA
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7313041012210001 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil tertanggal 10 Desember 2021
- 3) Surat keterangan lahir anak pemohon yang di keluarkan oleh Puskesmas Gilireng dengan nomor : 08 / PUSY PSL / 01 /2013.

Setelah permohonan perubahan identitas tersebut diajukan atau di daftar maka pemohon menanti surat panggilan dari PN terkait untuk melaksanakan sidang perdata permohonan dengan menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi persidangan.

Hasil dari persidangan tersebut dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Nomor 58//Pdt.P/2021/PN Skg, Dalam Penetapan Pengadilan tersebut diputuskan:

b) *Nomor 30/PDT.P/2020/PN SKG (ditolak/dicabut)*

Dalam permohonan ini pemohon mengajukan perubahan nama dan jenis kelamin di mana dalam posita surat permohonan di sebutkan bahwa “Kedua orang tua pemohon telah memberi nama Asrijal, lahir di Ceppaga 06 Januari 1991 dan berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi seiring berjalannya waktu pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki, sehingga pemohon berkeinginan untuk mengubah jenis kelamin dengan jalan operasi alat kelamin menjadi perempuan sesuai surat keterangan dokter yang di lakukan di Thailand, sehingga pemohon bermaksud untuk melakukan peruban nama dan jenis kelamin pemohon pada Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran pemohon menjadi nama Andi Salsabila berjenis kelamin Perempuan.

Untuk memperkuat dasar-dasar permohonannya, dalam surat permohonan tersebut dilampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 731311160191002 atas nama Asrijal
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7313110908120002 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil tertanggal 19 Desember 2017
- 3) Fotocopy Kutipan Akte kelahiran nomor : 477/302/DIS/VI/2003 tertanggal 27 Juni 2003.

Hasil dari persidangan tersebut dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Nomor 30//Pdt.P/2020/PN Skg, Dalam Penetapan Pengadilan tersebut diputuskan:

- 1) Menyatakan Permohonan pemohon yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 30/pdt.p/2020/PN Skg di nyatakan di cabut;
- 2) Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara kepadasejumlah Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah).

Adapun alasan penulis menggolongkan permohonan tersebut ke dalam permohonan yang di tolak, karena berdasarkan hasil dari wawancara pemohon dengan petugas

Posbakum Pengadilan Negeri Sengkang, karena dalam proses persidangan permohonan tersebut kurangnya bukti dan saksi yang dapat mendukung atau meyakinkan hakim bahwa permohonan tersebut dapat di terima, di mana pemohon tidak dapat menghadirkan saksi ahli (Dokter) serta bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim.

Alasan yang lain mengapa dalam putusan permohonan tersebut menerangkan bahwa permohonan tersebut di cabut di karenakan, apabila suatu permohonan di tolak oleh hakim, maka permohonan tersebut sudah tidak dapat di ajukan kembali, namun apabila permohonan tersebut di cabut sebelum adanya putusan tolak dari hakim, maka permohonan tersebut masih bisa di daftar kembali.

B. Faktor Yang Memengaruhi Pengajuan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri

Banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Wajo / Sengkang yang mengajukan permohonan identitas baik perubahan nama, tanggal dan tahun lahir atau bahkan mengajukan Permonan Perubahan Jenis kelamin, baik untuk dirinya maupun untuk anaknya ke Pengadilan Negeri Sengkang. Dalam pengajuan permohonan tersebut terdapat berbagai macam alasan dengan harapan dapat dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya. Sebuah nama yang disematkan oleh orang tua kepada anaknya sudah barang tentu terdapat makna yang bagus sebab nama ialah cerminan dari doa dan harapan. Sebagai contoh pemberian nama Ayu untuk anak perempuan, nama Ayu memiliki arti cantik, sehingga harapannya anak tersebut akan menjadi anak yang cantik pada suatu saat nantinya.

Namun meski demikian masih terdapat banyak kasus orang yang ingin mengubah Identitasnya, sehingga harus memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri agar nama tersebut dapat diubah. Dilihat berdasarkan sistem Hukum Perdata maka setiap peristiwa hukum yang dialami seseorang harus dilakukan pencatatan Sipil. Menurut Hukum Perdata bahwa catatan sipil (Burgerlijke Stand) bermakna catatan terhadap peristiwa perdata terhadap seseorang atau untuk memperjelas status perdata seseorang. Dalam hal ini catatan sipil berfungsi agar memberikan kepastian hukum terkait peristiwa hukum yang seseorang alami. Adanya kepastian hukum dapat digunakan untuk mempertegas hak dan kewajiban hukum yang sah antara para pihak yang memiliki hubungan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri serta status kewarganegaraan yang dicantumkan dalam akta kelahiran, sehingga dapat membedakan identitas warga yang satu dengan warga yang lainnya.”

Secara lumrahnya nama diberikan pada saat seseorang dilahirkan. Namun fakta yang terjadi kerap tidak seperti itu, melainkan masih banyak diperoleh kasus perubahan nama dengan dikarenakan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen penting tidak saling sama, seperti dalam Kartu Keluarga, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah dan Dokumen penting lainnya.

Dalam undang-undang, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peraturan mengenai ini dimuat dalam Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa “peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.” Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan proses administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan, “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Peraturan mengenai perubahan nama tercantum di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon”. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan.

Dari pengumpulan beberapa penetapan pengadilan di PN Sengkang terkait perubahan identitas, didapati beberapa alasan mengapa seseorang mengajukan permohonan perubahan nama sebagai berikut:

a) Sering sakit-sakitan

Sering sakit-sakitan menjadi salah satu alasan perubahan identitas yang paling sering terjadi pada anak-anak. Selain sakit-sakitan, biasanya anak juga cenderung rewel dan cengeng. Beberapa masyarakat Kabupaten Wajo masih meyakini bahwa anak yang sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang disandangnya. Melalui perubahan nama tersebut harapannya si anak dapat menjadi sehat dan lebih patuh terhadap orang tua.

b) Kesalahan dalam memberikan identitas kepada petugas pendataan

Ada banyak kasus yang sering terjadi yaitu kesalahan dalam memberikan informasi atau data kepada petugas pendataan, sehingga terjadi kesalahan pada dokumen kependudukan.

c) Nama terlalu panjang atau kependekan

Sistem di Dukcapil tidak mensyaratkan jumlah khusus karakter dalam nama seseorang, sehingga setiap orang bebas membuat nama. Namun jumlah nama yang tidak proporsional juga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Nama yang terlalu panjang membuat anak kesulitan menulis atau mengucapkan namanya sendiri. Sedangkan nama yang terlalu singkat menimbulkan kesamaan nama dengan anak lain, sehingga memerlukan tambahan agar menjadi pembeda.

d) Terjadi salah ketik (*Typo*)

Meskipun terkesan ringan, namun banyak masyarakat yang mengajukan permohonan perubahan identitas akibat kesalahan dalam pengetikan yang menimbulkan perbedaan dalam berbagai dokumen lainnya seperti KK, KTP, maupun Ijazah, sehingga diperlukan perbaikan. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan berbagai permasalahan administratif sebab apabila terdapat perbedaan pengetikan dapat mengakibatkan salah orang (*error in persona*) dan dapat pula membuka kemungkinan identitas tersebut merupakan bagian dari identitas orang lain.

e) Perpindahan agama

Berpindahnya agama seseorang juga dapat menjadi alasan mengapa seseorang ingin mengubah namanya. Sebab bagi masyarakat terdapat beberapa identitas yang dianggap memiliki konotasi atau relevansi dengan agama tertentu. Dengan berpindahnya agama seseorang, kerap memunculkan keinginan untuk menghapus atau menambahkan nama yang identik dengan agama tertentu.

f) Perbedaan Identitas pada dokumen kependudukan

Salah satu yang menjadi alasan seseorang mengajukan permohonan perubahan identitas di pengadilan negeri ialah karena adanya perbedaan identitas pemohon baik pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah, serta dokumen lainnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengajuan permohonan identitas di pengadilan negeri sengkang di antaranya:

a) Perbedaan Tahun lahir yang tertera di Setoran BPIH dengan berkas kependudukan seperti kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga.

Di sini pemohon ingin mengubah tahun lahir yang tertera di dokumen kependudukan karena tidak sesuai dengan bukti setoran haji, sehingga pemohon ingin menyesuaikan tahun lahir yang tertera di dokumen kependudukan dengan mengikuti pada setoran BPIH pemohon

b) Perbedaan nama pada ijazah dengan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta kutipan akte kelahiran

Yang mana pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tertera pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta kutipan akte kelahiran pemohon, dimana nama yang tertera pada dokumen kependudukan pemohon ingin di lakukan perubahan nama dengan mengikuti nama pada ijazah pemohon, karena nama yang tertera di ijazah pemohon merupakan nama pemohon yang sebenarnya.

c) Perbedaan nama serta tanggal, bula dan tahun lahir pada dokumen kependudukan dengan buku nikah

Ada banyak hal yang bisa menjadi dasar seseorang mengajukan permohonan perubahan identitas, yang mana dalam kasus ini seorang pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan identitas di karenakan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera di buku nikah pemohon tidak sesuai dengan nama,

tanggal bulan dan tahun lahir dengan dokumen kependudukan pemohon. Di mana pemohon ingin melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon di dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, serta kutipan akte kelahiran pemohon dengan mengikuti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera di buku nikah pemohon, di mana identitas yang tertera di buku nikah pemohon merupakan identitas yang sebenarnya yang seharusnya melekat pada diri pemohon.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pencatatan perubahan identitas dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Untuk mencatatkan perubahan identitas di Disdukcapil, seseorang harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di wilayahnya agar memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian penetapan tersebut dilaporkan pada Disdukcapil untuk diproses terkait pencatatan dan perubahan identitas pada dokumen. Selanjutnya pemohon melaporkan Penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan. Faktor seseorang mengubah identitasnya yaitu karena kesehatan, salah memberi data, pindah agama, dan perbedaan identitas pada dokumen kependudukan.

Sebaiknya diharapkan agar dalam proses pengajuan permohonan perubahan identitas tidak dipersulir bagi masyarakat/pemohon baik dalam proses pendaftaran permohonannya, agar masyarakat yang ingin mengajukan perubahan identitas tidak menjadi kesulitan dan juga menyebabkan seseorang tidak melakukan penyesuaian data kependudukan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ayahanda IPTU Ami Suandi,S.H., dan Ibunda HJ. Wahida Achmad,S.H., yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

REFERENSI

- [1] AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- [2] Andi Erlina Ramadan, Syahrudin Nawi, dan Andika Prawira Buana, “Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng”, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2 No. 9, September 2021.
- [3] Ashiddiqy, A. F., “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar”, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 9 No. 2, hlm 16, Desember 2021.
- [4] Laraswaty, dan Subandi, E. J., “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)”, *Jurnal Private Law*, Vol. 1 No.3, hlm. 409, Oktober 2021.
- [5] La Ode Husen, Said Sampara, Syaharuddin Nawi, Zainuddin, Abd. Rahman, Ilham Abbas, Satri Hasyim, Muh. Rinaldy Bima, Aan Aswari, Andika Prawirabuana, Muh. Fachri Said, Rizki Ramadani. *Panduan Penulisan Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2021.
- [6] Nurul Qamar, *Praktik Hukum dalam Perkara Perdata*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2020.
- [7] Syofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13 No. 26, hlm. 259, Agustus 2017.
- [8] Utang Rasyidin, dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- [9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [10] Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- [11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.